

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 2

TAHUN 2005

SERI : E NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu membentuk perda tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah. dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil DPRD Sulawesi Tengah;
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
10. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberikan tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam negara, pemerintahan atau masyarakat;
14. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;

15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
16. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
17. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
18. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
19. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
20. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
21. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya;
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

23. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Propinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah sebelum pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;

- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah Kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers / kru TV / Radio disedikan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/ Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/ Ketua pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi;
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur;
 - b. Wakil Ketua DPRD 80% dari uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD 75% dari uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

1. Tunjangan Keluarga
 - a. Tunjangan istri/suami 10% dari uang representasi yang bersangkutan;
 - b. Tunjangan anak 2% dari uang representasi yang bersangkutan;
2. Tunjangan Beras @ 10 kg x jumlah jiwa x harga beras yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % dari masing masing uang representasi.

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan;

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sebagai berikut :

1. Panitia Musyawarah :

- a. Ketua 7,5 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris 4% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota 3% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

2. Komisi :

- a. Ketua 7,5 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris 4% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota 3% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Panitia Anggaran :

- a. Ketua 7,5 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris 4% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota 3% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

4. Badan Kehormatan :

- a. Ketua 7,5 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris 4% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota 3% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

5. Alat Kelengkapan Lainnya

Alat kelengkapan lainnya yang dibentuk berdasarkan kebutuhan diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua 7,5 % dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris 4% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota 3% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

(3) Bagi alat kelengkapan lainnya yang dibentuk masa berlakunya kurang dari 1 (satu) bulan, maka pemberian tunjangan diberikan dengan berpedoman sebagai berikut :

1. 1 s/d 7 hari
 - a. Ketua 2,5% dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua 2% dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - c. Sekretaris 1,5% dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - d. Anggota 1% dari tunjangan jabatan ketua sebesar DPRD.
2. 1 s/d 15 hari
 - a. Ketua 5% dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua 4% dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - c. Sekretaris 3% dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - d. Anggota 2% dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
3. 1 s/d 30 hari
 - a. Ketua 7,5% dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua 5% dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - c. Sekretaris 4% dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - d. Anggota 3% dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Pasal 16

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) ~~Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur.~~

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti, berakhir masa baktinya atau meninggal dunia wajib mengembalikan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan setiap bulan/tahun;

- (3) Tunjangan perumahan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan oleh Gubernur,
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan, berakhir masa baktinya, atau meninggal dunia wajib mengembalikan rumah dinas beserta kelengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Bagi pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menempati rumah jabatan /rumah dinas, hanya disediakan perlengkapan dan biaya pemeliharaan .

Pasal 21

Rumah jabatan pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunaisahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan atau status hukumnya.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
 - a. 1 (satu) pasang Pakaian Sipil Resmi (PSR) setiap tahun;
 - b. 2 (dua) pasang Pakaian Sipil Harian (PSH) setiap tahun;
 - c. 1 (satu) pasang Pakaian Sipil Lengkap (PSL) setiap lima tahun.
- (2) Disamping pakaian dinas dapat juga diberikan seragam pakaian Adat dan pakaian olah raga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka sampai keliang lahat akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1(satu) tahun ,dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti s/d 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti s/d 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti s/d 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti s/d 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Uang jasa pengabdian disediakan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebanyak-banyaknya 20 % dari kebutuhan uang jasa pengabdian;
- (2) Apabila uang jasa pengabdian belum digunakan, maka uang jasa pengabdian tersebut akan dijadikan cadangan untuk pembayaran pada akhir masa jabatan anggota DPRD.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- (3) Besarnya belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas, disamakan dengan perjalanan dinas Eselon II yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pemeliharaan; dan
 - e. belanja modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja APBD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan Kerja perangkat daerah lainnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal, 24 Februari 2005

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu
Pada tanggal, 24 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

ttd + cap

G U M Y A D I

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 7
TAHUN 2005 SERI A NOMOR 3**

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 10
TAHUN 2005 SERI E NOMOR 5**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 02 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Ditetapkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan kenegaraan, termasuk susunan dan kedudukan DPRD.

Sejalan dengan itu, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menindak lanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dimaksud, maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Kedudukan Protokoler dan Hak-Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a : Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di wilayah Propinsi

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah berlangsung di gedung DPRD

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan alat lainnya seperti Panitia Legislasi

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) : Penyediaan Rumah Jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya;
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD;
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan/ Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2005 SERI E